



## STRATEGI DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA JAWA TIMUR DALAM PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER

I Putu Adi Juniwinata

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email : [Adijuniwinata@gmail.com](mailto:Adijuniwinata@gmail.com)

### ABSTRACT

*The legal substance factor as a factor in the rampant smuggling of lobster seeds is the difficulty of becoming an exporter of lobster seeds related to the requirements for sustainable cultivation and harvesting and feeling safe for smugglers because they are legal companies so they try to cheat by carrying out administrative smuggling by manipulating the data on the number of lobster seeds. Regarding the factor of the problem of law enforcement competence so that there is no preemptive activity in the community related to coaching, counseling and activating participation in the prevention of illegal fishing and collecting of lobster seeds, this is more due to the lack of duplication of knowledge about lobster seeds in community service groups. In addition, from the knowledge side of the members of Sub-Directorate IV Tipidter of the Directorate of Criminal and Criminal Investigation of the East Java Regional Police, they do not have in-depth competence, especially related to knowledge of lobster seeds, for example regarding types of lobsters, calculating lobsters, weighing, chopping or adding lobsters, as well as making special treatments when confiscating evidence in the form of seeds. lobster currently still relies on coordination from BKIPM alone*

**Keywords:** *law enforcement, Smugling, lobster seed*

### ABSTRAK

*Faktor substansi hukum sebagai faktor masih maraknya penyeludupan benih lobster adalah sulitnya persyaratan menjadi eksportir benih lobster terkait persyaratan budidaya dan panen berkelanjutan serta merasa amannya pelaku penyelundupan dikarenakan mereka perusahaan legal sehingga mereka berusaha mengelabui dengan melakukan penyelundupan administratif dengan memanipulir data jumlah benih lobster. Mengenai faktor permasalahan kompetensi penegak hukum sehingga tidak dilakukannya kegiatan preemtif pada masyarakat terkait pembinaan, penyuluhan serta penggiatan partisipasi dalam pencegahan penangkapan dan pengepulan benih lobster secara ilegal, hal ini lebih dikarenakan tidak terduplikasinya pengetahuan mengenai benih lobster pada para bhabinkamtibmas. Selain itu dari sisi pengetahuan anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur tidak dimilikinya kompetensi yang mendalam terutama terkait pengetahuan mengenai benih lobster sebagai misal mengenai jenis lobster, pengukuran lobster, penimbangan, pencacahan atau penjumlahan lobster, serta melakukan treatment khusus saat penyitaan barang bukti berupa benih lobster saat ini masih mengandalkan koordinasi dari BKIPM saja.*

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Penyelundupan, Benih Lobster*

## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih (perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang dll.), maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih (minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya). Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang (*coral reefs*), dan padang lamun (*sea grass beds*).<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara penghasil benih lobster terbesar di dunia yang berasal dari hasil tangkapan di alam. Di beberapa daerah, ribuan nelayan kecil menggantungkan hidup dari perdagangan benih lobster ini. Terkait permasalahan di bidang perikanan, isu hangat beberapa tahun ini adalah dibukanya ekspor benih lobster yang hampir 4 tahun ditutup dengan kebijakan menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan dalih mengurangi angka penyelundupan benih lobster saat pelarangan ekspor di tahun 2016. Menurut Penjelasan KKP,<sup>2</sup> benih lobster yang diselamatkan dari penyelundupan sejak 2015 sampai 12 Maret 2019 sebanyak 6.999.748 ekor dengan perkiraan nilai Rp 949,48 miliar.

Ekspor ilegal benih lobster marak dilakukan di Indonesia dengan cara diselundupkan. Penyelundupan melibatkan sindikat yang mengumpulkan benih lobster dari sejumlah wilayah seperti Bali, Lombok, Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, dan Saumlaki. Sekalipun sudah dilarang di dalam Permen Nomor 56 Tahun 2016, namun penyelundupan besar-besaran tetap terjadi.

Awal tahun 2020 isu mengenai bibit lobster atau benur ini menjadi topik utama setelah Mantan Menteri KP Edhy Prabowo tidak ingin berlama-lama terkait permasalahan pengelolaan lobster di Indonesia yang kemudian mengeluarkan Permen KP No. 12 Tahun 2020 dengan memperbolehkan benih lobster (*puerulus*) untuk diekspor. Alasannya berawal dari pandangan Mantan Menteri KP tersebut yang melihat kasus penyelundupan benih lobster ke luar negeri semakin marak sehingga jika

---

<sup>1</sup> Kartawinata dan S. Soemodihardjo, *Komunitas Hayati di Wilayah Pesisir Indonesia*, Oseanologi Indonesia, Jakarta, 1977, h. 19 - 32.

<sup>2</sup>"Soal Ekspor Benih Lobster, Ini Penjelasan KKP" <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/103600226/soal-ekspor-benih-lobster-ini-penjelasan-kkp>., tanggal 22 Desember 2020.

diperbolehkan ekspor maka menurut pandangannya akan mengurangi kasus penyelundupan dan menghasilkan devisa.<sup>3</sup> Walaupun diperbolehkan ekspor, harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti kuota dan lokasi penangkapan benih lobster harus sesuai hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), eksportir benih lobster harus melakukan budidaya lobster di dalam negeri dan melibatkan masyarakat/pembudidaya, eksportir wajib melakukan *restocking* sebanyak 2% dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen, dan benih lobster yang diekspor harus diperoleh dari nelayan kecil penangkap benih lobster dan terdaftar pada kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih lobster.

Permen KP No. 12 Tahun 2020 sangat berbeda dengan permen-KP No. 56 Tahun 2016. Perbedaan tersebut meliputi aturan penangkapan benih lobster untuk kegiatan ekspor dan budidaya serta ukuran lobster konsumsi. Era menteri sebelumnya, sama sekali tidak memperbolehkan benih lobster ditangkap baik untuk kegiatan jual-beli (dalam negeri dan luar negeri), maupun untuk kegiatan budidaya. Sedangkan untuk ukuran lobster konsumsi harus di atas 200 gram. Walaupun demikian masing-masing Permen sama-sama tidak memperbolehkan menangkap lobster yang sedang bertelur dan memperbolehkan penangkapan benih lobster untuk kegiatan penelitian. Konsekuensi lain dari Permen KP No. 12 Tahun 2020 adalah penjualan benih lobster oleh nelayan bukan lagi kegiatan ilegal yang bisa dipidana sebagaimana saat adanya Permen-KP No. 56 Tahun 2016.

Benih lobster mempunyai nilai ekonomis yang tinggi terutama di luar negeri yakni Singapura dan Vietnam. Harga yang paling tinggi jenis mutiara. Satu ekor benih lobster mutiara sebesar kelingking dihargai Rp 60 ribu per ekor di pengepul, tapi sampai di Vietnam dijual Rp 130 ribu per ekor. Sementara benih lobster jenis pasir, harganya Rp 15 ribu-Rp 20 ribu per ekor di Indonesia, setelah sampai ke Vietnam diharga lebih mahal Rp 60 ribu per ekor. Oleh Vietnam, lobster itu dibesarkan dan nelayan mereka bisa panen dan menjual lobster hingga Rp 1 juta per Kilogram (Kg).<sup>4</sup> Oleh karena itu dengan disparitas harga yang tinggi penyelundupan benih lobster marak terjadi.

---

<sup>3</sup> “Babak Baru Pengelolaan Lobster di Indonesia”, <https://news.detik.com/kolom/d-5016216/babak-baru-pengelolaan-lobster-di-indonesia>, diakses tanggal 10 Juli 2020.

<sup>4</sup> Mengungkap Praktik Bisnis Benih Lobster Ilegal yang Menggiurkan, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2869954/mengungkap-praktik-bisnis-benih-lobster-ilegal-yang-menggiurkan>, diakses tanggal 10 Juli 2020

Salah satu kasus penyelundupan benih lobster yang digagalkan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terjadi pada tanggal 14 Mei 2020. Tim penyidik melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki antara lain bernama: SR dan TS di Gudang yang beralamat di Dsn. Pesisir, Ds. Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut kemudian petugas menemukan 2.867 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh) benih lobster di dalam gudang yang dibungkus dengan plastic yang berisi oksigen, dengan rincian 13 kantong plastik per plastic berisi 200 ekor benih lobster jenis pasir dan satu plastic berisi 181 ekor benih lobster jenis pasir. Menurut keterangan Tersangka benih lobster tersebut rencananya akan diselundupkan ke Vietnam melalui perantara yang ada di Sukabumi, Peranan kedua tersangka dengan melakukan pengiriman benih lobster tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran benih lobster. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membatasi permasalahan pada permasalahan mengenai :

- a) Bagaimana strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster?
- b) Bagaimana kendala dan upaya dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan benih lobster oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim?

## **METODE**

Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan case study. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive, meliputi Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster**

#### **1.1 Strategi Preventif**

##### **1.1.1 Memetakan Para Nelayan dan Pengepul Benih Lobster**

Guna melakukan pengawasan penangkapan serta mendapatkan informasi mengenai nelayan ilegal maka Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur melakukan pemetaan terhadap para nelayan lobster dan benih lobster yang tentunya adalah nelayan

berizin dan telah terdaftar di KKP karena ada data dan identitas mereka. Selain itu Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemetaan pula terhadap para pengepul legal yang memang ditunjuk oleh perusahaan ekspor benih lobster. Hal ini sebagaimana wawancara dengan anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sebagai berikut :<sup>5</sup>

Salah satu strategi dalam mengurangi penyelundupan adalah dengan memetakan kelompok nelayan benur di wilayah Jawa Timur serta para pengepul benur selaku marketing yang ditunjuk oleh eksportir dan memetakan eksportir benur untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan benur. Dari pemetaan ini nantinya akan mudah digali informasi pada masing-masing individu jika daerah tersebut sering terjadi penangkapan atau pengepulan ilegal.

Pemetaan mengenai wilayah, atau siapa siapa saja yang mempunyai kecenderungan dan potensi melakukan tindak pidana menjadi sangat penting karena dengan adanya pemetaan secara elektronik, pola penyebaran suatu tindak kejahatan dapat diketahui.<sup>6</sup>

#### **1.1.2 Melakukan Penggalangan Terhadap Mantan Penyelundup Benih Lobster sebagai Informan**

Penggalangan adalah upaya, aktivitas, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana serta terus menerus dalam serangkaian kegiatan intelijen untuk membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif sesuai yang diharapkan.<sup>7</sup> Penggalangan merupakan suatu proses yang termasuk dalam upaya penyelidikan. Hal ini sebagaimana disebutkan Kunarto bahwa penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan intelijen dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Roni M. Panjaitan, Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, tanggal 13 Februari 2021.

<sup>6</sup> Sri Nurdianti, *et.al.*, "Pengembangan Sistem Informasi Geografi Tindak Kejahatan Multimedia Berbasis Web" *Jurnal Ilmu Komputer IPB*, 2007, h. 2

<sup>7</sup> RM Suripto, *Kegiatan Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan (Intelijen sebagai Indera dan Pisau Analisis)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2010, h. 279.

<sup>8</sup> Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya, Cipta Manunggal*, 1999, Jakarta, h. 48  
*Jurnal Kawruh Abiyasa Vol 1. No. 1 (2021)*

Penggalangan yang dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim guna mencari dan mengumpulkan bahan informasi terutama terkait potensi terjadinya penyelundupan benih lobster adalah dengan merekrut mantan penyelundup benih lobster untuk menjadi informan kepolisian. Informan disini dapat diartikan sebagai seseorang yang memberi keterangan tentang sesuatu kejadian untuk membela hukum. Keterangan yang dimaksud adalah informasi tidak hanya sebatas tentang suatu kejadian yang telah terjadi namun juga kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi. Dalam hal ini informan berperan aktif dalam memperoleh informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Informasi yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk pencarian dan penentuan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana serta pada penentuan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>9</sup>

Adapun teori utama yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori penggalangan itu sendiri. Adapun metode dalam penggalangan itu menggunakan suatu pola, teknik, taktik dan media yang tersedia.<sup>10</sup>

1) Pola Penggalangan

Adapun pola yang tepat digunakan dalam melakukan penggalangan terhadap para mantan penyelundup di daerah Jawa Timur adalah dengan metode persuasif. Diperlukan adanya pendekatan lunak atau *soft approach*. Kegiatan pendekatan dapat dilakukan dengan berkunjung ke rumah-rumah mantan penyelundup baik secara berkala maupun secara dadakan.

2) Teknik Penggalangan

Teknik yang sesuai dalam melakukan penggalangan terhadap mantan penyelundup untuk direkrut menjadi informan adalah dengan memanfaatkan kelemahan sasaran dari keadaan ekonomi. Pasti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap informasi yang ingin didapatkan dari seorang informan dan hal itupun adalah hal yang legal dilakukan.

Adapun mengenai biaya yang dikeluarkan untuk penggalangan informan yang dalam hal ini dikategorikan dalam biaya penggalangan intelijen, diatur dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Jo. Pasal 40 huruf f Peraturan Kepala

---

<sup>9</sup> Syaefurrahman AlBanjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, PTIK Press. Jakarta, 2005, h. 39

<sup>10</sup> Y. Wahyu Saronto, *Intelijen (Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan)*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018, h. 66.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa jenis belanja di lingkungan Polri, meliputi belanja lain-lain yang diantaranya digunakan sebagai dukungan anggaran kegiatan deteksi/penyelidikan dan pengamanan intelijen, digunakan untuk Analisis intelijen; Deteksi/penyelidikan intelijen; Pengamanan intelijen; Penggalangan intelijen; Pembentukan jaringan intelijen; Pembinaan jaringan intelijen; Cipta kondisi; dan Pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

### 3) Taktik Penggalangan

Taktik penggalangan adalah dengan melalui pendekatan keluarga atau melalui tokoh-tokoh yang disegani mantan penyelundup tersebut. Harapannya yang bersangkutan mulai resah dan tidak kembali menjadi penyelundup dan bisa bekerjasama dengan anggota Polri di lapangan.

### 4) Media Penggalangan

Media penggalangan yang dapat dilakukan dalam penggalangan para mantan penyelundup yang menjadi informan antara lain melalui kontak personal oleh aparat terutama anggota perekrut dengan sering melakukan silaturahmi dengan para mantan penyelundup tersebut.

## 1.1.3 Melakukan Sinergitas dengan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu

Sinergi merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu melalui komunikasi dan koordinasi.<sup>11</sup>

Dalam hal sinergitas khususnya saat penanganan penyelundupan benih lobster, saat ini Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan kerjasama dengan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu. Sinergitas ini dilakukan karena barang bukti hasil penyelundupan benih lobster adalah hewan yang dilindungi undang-undang dan rentan

---

<sup>11</sup> Triana Rahmawati, *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Sempinggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))*, Jurnal Administrasi Publik Vol 2 No. 4, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 643

terhadap kematian. Selain itu guna akurasi penghitungan jumlah real benur yang terkadang mencapai ribuan maka perlu penanganan khusus dari ahli dibidangnya. Sehingga benih tersebut bisa diminimalisir kematiannya sampai pada proses pelepasliarannya. Sinergi berupa komunikasi dilakukan dengan cara bersilaturahmi terlebih dahulu ke kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu. Dari koordinasi yang dilakukan Polda Jatim dengan BKIPM juga menghasilkan prosedur administratif dalam penitipan barang bukti benih lobster. Adapun syarat administratif tersebut antara lain :

- 1) Mengirim surat permohonan untuk pengawetan, penitipan dan Pelepas liaran benur barang bukti benih lobster.
- 2) Dilampirkan Laporan Polisi dan Berita Acara Sita Benih Lobster.
- 3) Kemudian BKIPM akan mengeluarkan surat dan berita acara pengawetan beberapa benih lobster yang disita untuk di jadikan bukti di persidangan Pengadilan negeri.
- 4) Selanjutnya barang bukti benih lobster yang lainnya akan di lepas liarkan oleh BKIPM dan Kepolisian ke Pantai rujukan BKIPM yang paling sering adalah Pantai Selatan Probolinggo.
- 5) BKIPM mengeluarkan surat Dan berita acara pelepasliaran

## **1.2 Penegakan Hukum Represif**

Tindakan hukum represif ini tentunya jelas bahwa tindakan ini digunakan dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana guna menegakkan ketentuan pidana. Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menggagalkan upaya penyelundupan mulai dari hulu, berulangkali menangkap dan menjerat pidana bagi nelayan penangkap serta pengepul benih lobster ilegal. Dalam berbagai aksinnya beberapa modus yang digunakan oleh pelaku antara lain :

- a. Menggunakan mobil mewah guna mengangkut benih lobster agar tidak dicurigai.
- b. Benih lobster disembunyikan di balik kemasan komoditas lain.
- c. Menjadikan Singapura sebagai tujuan awal sebelum dikirim ke vietnam. Dipilihnya jalur darat dan laut, dilakukan karena penyelundup saat ini menjadikan Singapura sebagai negara sasaran antara sebelum dikirim ke Vietnam. Jadi penyelundup biasanya menggunakan kapal kemudian menuju

Batam, benih lobster rencananya kemudian diangkut ke Singapura menggunakan *speed boat*.

- d. Modus menjadikan mobil sebagai gudang berjalan. Guna menghindari kecurigaan petugas dan masyarakat sekitar, pelaku menghindari untuk menyewa gudang. Jadi mereka menggunakan mobil box yang mana dalam mobil akan ada alat oksigen yang berfungsi untuk mengisi oksigen saat benih lobster melewati batas 12 jam di darat.

## **2. Kendala Dan Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim**

### **2.1 Faktor Substansi Hukum Sebagai Faktor Masih Maraknya Penyelundupan Benih Lobster**

Terkait mengenai korelasi persoalan maraknya penyelundupan dikaitkan dengan persoalan regulasi terutama dengan adanya Penerbitan Permen KP No 12 Tahun 2020, maka disini penulis membagi menjadi 2 persoalan. Persoalan tersebut antara lain:

1. Sulitnya persyaratan menjadi eksportir benih lobster terkait persyaratan budidaya dan panen berkelanjutan

Konsep awal dibukanya keran ekspor benih lobster melalui Permen KP No. 12 Tahun 2020 adalah untuk mengurangi penyelundupan benih lobster. Pemerintah berusaha memfasilitasi agar tindakan-tindakan yang sebelumnya ilegal baik dimulai dari penangkapan, membawa sampai mengekspor benih lobster bisa menjadi legal dengan persyaratan khusus. Akan tetapi persoalan kemudian muncul terkait berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan oleh Permen KP No. 12 Tahun 2020 yang mana sebagai eksportir maka perusahaan tersebut harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya serta eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri yang ditunjukkan dengan telah adanya panen benih lobster secara berkelanjutan. Bagi para penyelundup atau pelaku penangkapan benih lobster ilegal, sulitnya

pengurusan izin dan persyaratan administratif lainnya tidak perlu mereka penuhi lagi dengan resiko mereka akan bisa terjerat sanksi pidana.

2. Maraknya Penyelundupan Administratif sebagai Dampak Dikeluarkannya Permen KP No. 12 Tahun 2020

Berbeda dengan penyelundupan fisik yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen, pada penyelundupan administratif dilakukan dengan memanipulir data sehingga ada ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen.

Pada September 2020 lalu Kantor Bea Cukai bersama Kepolisian dan Balai Karantina Bandara Soekarno-Hatta, berhasil mengungkap upaya manipulasi ekspor benih lobster oleh 14 perusahaan ekportir benih lobster. Saat itu terungkap ada 20 dokumen pemberitahuan ekspor barang dari 14 perusahaan yang bermasalah. Ada total 315 koli dengan jumlah yang tertulis adalah 1,5 juta ekor benih lobster. Setelah dihitung ulang ada ternyata ada selisih 1,2 juta benih lobster.<sup>12</sup> Hal ini merupakan jenis penyelundupan administratif dan akan marak terjadi jika tetap menggunakan regulasi saat ini. Regulasi yang dimaksud tidak lain adalah Permen KP No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Analisis berbagai ahli menyatakan bahwa jika Permen KP No. 12 Tahun 2020 terus dipertahankan, maka potensi kekacauan serupa akan kembali muncul di kemudian hari. Hal itu, karena para eksportir merasa sudah mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ekspor. Legitimasi yang didapat para eksportir kemudian disalahgunakan sebagai bentuk legalitas untuk melakukan manipulasi data ekspor benih lobster.

Selanjutnya disini penulis akan membahas mengenai persoalan dari sisi aturan internal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penangkapan terhadap para penangkap maupun pengepul ilegal benih lobster selalu ada barang bukti benih lobster yang diamankan. Telah dijelaskan pula pada pembahasan sebelumnya bahwa saat ini Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah bersinergi dengan melakukan komunikasi dan

---

<sup>12</sup> Palsukan Dokumen Ekspor, 14 Perusahaan Selundupkan Jutaan Benih Lobster, <https://www.merdeka.com/peristiwa/palsukan-dokumen-ekspor-14-perusahaan-selundupkan-jutaan-benih-lobster.html>, diakses tanggal 17 Maret 2021

koordinasi dengan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) agar “tinggal menelpon” BKIPM guna mengamankan barang bukti, serta menghitung benih lobster sampai saat dilepasliarkan nantinya. Tetapi menurut penulis, saat ini belum ada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang mengatur sinergi antara Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dengan BKIPM tersebut.

Disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lintas sektoral. Dengan pembentukan HTCK otomatis maka harus dibuat pula apa yang disebut dengan *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dengan BKIPM khususnya BKIPM Surabaya 1.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka sebagai pedoman kerja bagi anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai Organisasi dan Tata Kerja lintas sektoral dengan BKIPM serta terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien dengan BKIPM maka perlu disusun HTCK. Penyusunan HTCK tersebut dibarengi pula dengan dibuatnya MOU dengan BKIPM sebagai bentuk komunikasi yang berisi antara lain mengenai saran, arahan dan penerangan mengenai apa yang disepakati dalam hal penanganan barang bukti benih lobster sampai dengan dilakukannya pelepasliaran.

## **2.2 Faktor Permasalahan Kompetensi Penegak Hukum Sehingga Tidak Dilakukannya Kegiatan Preemptif pada Masyarakat Terkait Pembinaan, Penyuluhan serta Peningkatan Partisipasi Dalam Pencegahan Penangkapan dan Pengepulan Benih Lobster Secara Ilegal**

Permasalahan saat ini adalah tidak dimilikinya kompetensi yang mendalam terutama terkait pengetahuan mengenai benih lobster oleh personil Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Untuk mengetahui jenis lobster, mengukur lobster, menimbang, melakukan pencacahan atau menjumlah lobster, serta melakukan treatment khusus saat penyitaan barang bukti berupa benih lobster saat ini masih mengandalkan koordinasi dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Maka dari itu pelatihan dan pembinaan mendalam pada personil Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sudah seharusnya dilaksanakan agar para personil Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur tidak hanya membebankan tanggungjawab pada BKIPM saja. Tetapi dipunyai kompetensi terkait benih lobster pada para personil Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur tentunya akan meningkatkan pula kualitas personil.

### **2.3 Faktor Fasilitas Sebagai Faktor Kendala Pengamanan Barang Bukti Benih Lobster Pasca Penyitaan Benih Lobster**

Mengenai kendala fasilitas, Untuk saat ini tidak adanya fasilitas dalam melakukan reoksigen ke benih lobster pada saat penyitaan barang bukti benih lobster oleh jajaran Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur merupakan kendala tersendiri saat ini. Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur masih mengandalkan fasilitas yang dimiliki oleh BKIPM guna melakukan reoksigen pada benih lobster. Benih lobster bisa bertahan hidup selama 12 jam semenjak pertama di packing dengan oksigen. Ketidaktepatan waktu dalam pemberian oksigen akan mengakibatkan banyaknya benih lobster yang mati sebelum dilepasliarkan kembali. Sehingga berdasarkan hal ini Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur perlu melengkapi fasilitas guna penyelamatan benih lobster dengan menyediakan peralatan oksigen mandiri guna penyelamatan benih lobster saat penyitaan sebelum dilepasliarkan.

### **2.4 Faktor Kendala Dari Faktor Masyarakat Yang Menyebabkan Maraknya Penangkapan dan Pengepulan Benih Lobster Ilegal**

Permasalahan utama masyarakat adalah mengenai *mindset*. Saat ini orang Vietnam mampu menunggu lobster 8 hingga 16 bulan untuk dibesarkan, tapi bagi orang Indonesia, mereka berpikir buat apa dibesar-besarkan nunggu sekian bulan kalau dalam semalam bisa memetik Rp 1-3 juta. Pelaku usaha budidaya lobster di Indonesia tidak tahan dengan lamanya jangka waktu pembesaran benih lobster tersebut, makanya mereka lebih banyak ambil jalan pintas, yakni menjual benih saja. Padahal nilai ekonominya jauh lebih tinggi lobster ukuran konsumsi. Bahkan dalam sebuah survey terhadap 30 nelayan penangkap benih lobster di Pelabuhan Ratu saat masih berlakunya Permen KP No. 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan dan pembawa serta ekspor benih lobster secara mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 93% nelayan sangat tidak mendukung adanya pelarangan penangkapan benih lobster, dan

sebanyak 7% nelayan menjawab tidak mendukung. Kondisi ini dimungkinkan karena dimulai dengan tingkat sosialisasi yang kurang sehingga nelayan tidak mendapat informasi yang utuh tentang tujuan dari kebijakan tersebut. Permasalahan lain yakni tidak adanya solusi lain dengan kurangnya minimnya hasil tangkapan ikan, bahkan kondisi real di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan benih lobster menjadi satu-satunya solusi bagi nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>13</sup>

Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan pembudidayaan secara tumpang sari dengan komoditas ikan lainnya, seperti kerapu. Sebab, selain jenis pakannya yang sama, ikan kerapu hanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan untuk siap panen. Artinya, dua kali siklus budidaya kerapu sebanding dengan satu kali siklus pembesaran lobster. Metode pembudidayaan seperti ini tentu saja bakal membantu *cash flow* dari nelayan agar tidak terlalu lama menunggu.

## 2.5 Faktor Budaya Masyarakat Yang Permisif Terhadap Tindakan Pidana

Pada umumnya karakteristik yang telah menjadi bagian masyarakat pesisir adalah pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena, struktur masyarakat pesisir sangat plurar, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, hidup di dekat pantai merupakan hal yang paling diinginkan untuk dilakukan mengingat segenap aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Contoh sederhana dari kemudahan-kemudahan tersebut diantaranya adalah kemudahan aksesibilitas dari dan ke sumber mata pencaharian lebih terjamin, mengingat sebagian masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan potensi perikanan dan laut yang terdapat di sekitarnya, seperti penangkapan ikan, pengumpulan atau budidaya rumput laut, termasuk pula menyangkut benih lobster.<sup>14</sup>

Reaksi masyarakat terhadap penangkapan serta pengepulan benih lobster ilegal ini salah satunya ditunjukkan dengan bentuk-bentuk tanggapan yaitu berupa ketidakpedulian dari masyarakat terhadap adanya jenis kejahatan ini. Bentuk reaksi

---

<sup>13</sup> Furqan, dkk., *Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp. di Palabuhan Ratu*, ISSN 2549-1326 Volume I, No 3, Oktober 2017, hal. 306

<sup>14</sup> Yudi Wahyudin, "Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir", *Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB)*, 2015, hal. 2

masyarakat terhadap kejahatan jenis ini sangatlah permisif atau cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli bahwa hal ini merupakan tindak kejahatan. Sikap ini tumbuh karena bagi mereka sudah seharusnya hasil tangkapan laut bukan merupakan tindak pidana yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster dilakukan dengan strategi preventif dan represif. Untuk strategi preventif, yang pertama adalah dengan memetakan para nelayan dan pengepul lobster yang legal atau resmi karena data serta domisili mereka sudah tercatat. Pemetaan terhadap dilakukan karena mereka diduga kuat memiliki informasi yang bermanfaat guna membongkar suatu tindak pidana penting dilakukan, serta mengetahui pola tindak kejahatan penyelundupan benur atau bibit lobster ilegal disuatu daerah dengan pola-pola baru. Upaya preventif kedua adalah dengan melakukan penggalangan terhadap mantan penyelundup benih lobster sebagai informan. Hal ini dilakukan dengan pola teknik dan taktik tertentu serta disertai imbalan atas jasa terkuaknya informasi penting dari informan tersebut. Upaya preventif ketiga adalah dengan melakukan sinergitas dengan BKIPM. Sinergitas ini dilakukan karena barang bukti hasil penyelundupan benih lobster adalah hewan yang dilindungi undang-undang dan rentan terhadap kematian dan BKIPM berkompetensi untuk mengamankan barang bukti tersebut sampai dilepasliarkan. Sinergi dilakukan agar proses administratif dalam koordinasi mendapat kemudahan prosedur karena rentannya barang bukti benih lobster. Untuk penegakan hukum represif dilakukan dengan digunakan dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana guna menegakkan ketentuan pidana. Dari upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku penyelundup benih lobster terungkap modus yang digunakan adalah dengan menggunakan mobil mewah dalam mengangkut benih lobster, menyembunyikan benih lobster dibalik kemasan komoditas lain, serta menjadikan Singapura sebagai tujuan awal sebelum dikirim ke Vietnam dikarenakan masuk ke Singapura lebih mudah yakni lewat Batam, dibandingkan dengan masuk langsung ke

Vietnam karena harus menggunakan pesawat. Selain itu modus lain yang terungkap adalah dengan menjadikan mobil boks sebagai gudang berjalan agar penduduk setempat tidak ada yang curiga.

2. Faktor substansi hukum sebagai faktor masih maraknya penyelundupan benih lobster adalah sulitnya persyaratan menjadi eksportir benih lobster terkait persyaratan budidaya dan panen berkelanjutan serta merasa amannya pelaku penyelundupan dikarenakan mereka perusahaan legal sehingga mereka berusaha mengelabui dengan melakukan penyelundupan administratif dengan memanipulir data jumlah benih lobster. Mengenai faktor permasalahan kompetensi penegak hukum sehingga tidak dilakukannya kegiatan preemtif pada masyarakat terkait pembinaan, penyuluhan serta penggiatan partisipasi dalam pencegahan penangkapan dan pengepulan benih lobster secara ilegal, hal ini lebih dikarenakan tidak terduplikasinya pengetahuan mengenai benih lobster pada para bhabinkamtibmas. Selain itu dari sisi pengetahuan anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur tidak dimilikinya kompetensi yang mendalam terutama terkait pengetahuan mengenai benih lobster sebagai misal mengenai jenis lobster, pengukuran lobster, penimbangan, pencacahan atau penjumlahan lobster, serta melakukan treatment khusus saat penyitaan barang bukti berupa benih lobster saat ini masih mengandalkan koordinasi dari BKIPM saja. Sehingga diperlukan pembinaan dan palatihan mengenai masalah ini. Kemudian mengenai faktor fasilitas sebagai faktor kendala pengamanan barang bukti benih lobster pasca penyitaan benih lobster adalah tidak adanya fasilitas dalam melakukan re-oksigen ke benih lobster pada saat penyitaan barang bukti benih lobster oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Faktor kendala dari masyarakat adalah dengan adanya *mind set* masyarakat yang hanya mengharapkan keuntungan cepat saja dan merasa tidak mampu melakukan budidaya secara legal. Sehingga melakukan kegiatan penangkapan ilegal. Sehingga penegakan hukum Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur selalu berkoordinasi dengan Polres jajaran guna melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah yang sering dijadikan rujukan para pelaku penyelundupan benih lobster. Dari faktor budaya, masyarakat masih sangat permisif terhadap kegiatan penangkapan dan

pengepulan ilegal karena bagi mereka hal itu mata pencarian dan siapapun berhak mencari nafkah di laut terlepas mengenai apapun saja yang mereka tangkap. Oleh karena itu peran pemberdayaan Polmas sangat dibutuhkan untuk mengikis budaya permisif ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-Buku**

Aime Heene, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. PT Refika Aditama: Bandung, 2010

Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969

Fred R David, *Konsep Manajemen Strategi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Kartawinata dan S. Soemodihardjo, *Komunitas Hayati di Wilayah Pesisir Indonesia*, Oseanologi di Indonesia, Jakarta, 1977

Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, 1999, Jakarta

Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 2001

RM Suripto, *Kegiatan Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan (Intelijen sebagai Indera dan Pisau Analisis)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2010

Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Syaefurrahman Al Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, PTIK Press. Jakarta, 2005

Syamsul Hadi, *Strategi Pembangunan Nasional*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009

Y. Wahyu Saronto, *Intelijen (Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan)*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018

### **B. Jurnal**

Triana Rahmawati, "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))", *Jurnal Administrasi Publik Vol 2 No. 4, Universitas Brawijaya, Malang*

Sri Nurdiati, dkk, "Pengembangan Sistem Informasi Geografi Tindak Kejahatan Multimedia Berbasis Web". *Jurnal. IPB, 2007*

Furqan, dkk., "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp. Di Palabuhanratu", *ISSN 2549-1326 Volume I, No 3, Oktober 2017*

Yudi Wahyudin, "Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir", *Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB)*, 2015

**Website**

"Babak Baru Pengelolaan Lobster di Indonesia", <https://news.detik.com/kolom/d-5016216/babak-baru-pengelolaan-lobster-di-indonesia>, diakses tanggal 10 Juli 2020.

"Mengungkap Praktik Bisnis Benih Lobster Ilegal yang Menggiurkan", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2869954/mengungkap-praktik-bisnis-benih-lobster-ilegal-yang-menggiurkan>, diakses tanggal 10 Juli 2020

"Soal Ekspor Benih Lobster, Ini Penjelasan KKP" <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/103600226/soal-ekspor-benih-lobster-ini-penjelasan-kkp>., tanggal 22 Desember 2020.

Palsukan Dokumen Ekspor, 14 Perusahaan Selundupkan Jutaan Benih Lobster, <https://www.merdeka.com/peristiwa/palsukan-dokumen-ekspor-14-perusahaan-selundupkan-jutaan-benih-lobster.html>, diakses tanggal 17 Maret 2021